

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi pada pemerintah daerah Provinsi Riau serta penyajiannya dalam LKPD, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi salah satunya berasal dari transfer pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi yang pembagiannya sudah diatur berdasarkan persentase. Penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi tiap tahunnya dapat terjadi kurang atau lebih bayar sehingga tiap tahunnya pemerintah daerah selain mendapatkan realisasi penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi pada tahun tersebut juga mendapat penerimaan jika ditahun sebelumnya terjadi kurang bayar. Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kurang bayar DBH SDA minyak dan gas bumi sehingga tiap tahunnya Provinsi Riau mendapatkan penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi selain dari realisasi tahun berjalan juga dari kurang bayar atas DBH SDA minyak dan gas bumi tersebut.
- 2) BUMD BOB PT Bumi Siak Pusako merupakan satu-satunya BUMD pengelola minyak dan gas bumi yang memberikan pendapatan daerah pada Provinsi Riau. Hasil kinerja dari BUMD BOB PT Bumi Siak Pusako selain memengaruhi

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memengaruhi besarnya DBH SDA minyak dan gas bumi yang diperoleh Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan hubungan positif antara *lifting*, rata-rata ICP, dan *cost recovery* sehingga dengan tingginya ketiga faktor tersebut akan meningkatkan penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi. Pada tahun 2018 ke 2019 *lifting*, rata-rata ICP, dan *cost recovery* pada BUMD BOB PT Bumi Siak Pusako mengalami penurunan sehingga hal ini juga yang membuat penurunan penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi Provinsi Riau dari tahun 2018 ke 2019.

- 3) *Participating interest* merupakan salah satu penerimaan sektor minyak dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi. Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya sudah mempraktikkan *participating interest* dengan BUMD BOB PT Bumi Siak Pusako. Akan tetapi, program *participating interest* 10% belum ada dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2022 merupakan pertama kalinya pemerintah Provinsi Riau melakukan *participating interest* 10% dengan BUMD PT Riau Petroleum.
- 4) Kontribusi atas DBH SDA minyak dan gas bumi dan *participating interest* terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau dapat dihitung dengan rumus. Rumus dalam melakukan perhitungan kontribusi atas DBH SDA minyak dan gas bumi yaitu total DBH SDA minyak dan gas bumi dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Rumus dalam perhitungan kontribusi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD minyak dan gas bumi atau

participating interest yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD minyak dan gas bumi atau *participating interest* dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Perhitungan atas analisis kontribusi DBH SDA minyak dan gas bumi terhadap pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2018 dan 2019 sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2020 kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Perhitungan analisis kontribusi *participating interest* terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau selama tahun 2018 hingga 2020 sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang disebabkan oleh masih hanya satu BUMD yang menjadi pengelola usaha hulu minyak dan gas bumi di Provinsi Riau.

- 5) Penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengakuan atas laporan keuangan pada pemerintah daerah sudah menggunakan basis akrual sejak tahun 2015. Pendapatan dari sektor migas yang terdiri dari *participating interest* dan DBH SDA minyak dan gas bumi termasuk ke dalam laporan realisasi anggaran pada bagian pendapatan daerah. Hasil dari *participating interest* merupakan bagian dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang termasuk ke pendapatan asli daerah. DBH SDA minyak dan gas bumi merupakan bagian dari dana bagi hasil yang termasuk dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat.